



EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN BANYUMAS)

Rizkiana Nur Fadillah^{1*}, Suryoto², Anggara Setya Saputra³

^{1,2,3} Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Jl. Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53152

*penulis koresponden:

email: rizkiananurfadillah@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the impact of the social ill-management policy on beggars, vagrants, and abandoned people (PGOT) in Banyumas Regency, as stipulated in Banyumas Regency Regulation Number 14 of 2020. The study employed quantitative methods, with data collection techniques including questionnaires, observation, and documentation. The sample size for this study was 100 respondents, determined using a multistage random sampling technique. Data analysis was performed using the Wilcoxon Signed Ranks Test. The results indicate that the policy has had a significant impact on the individual, organizational, community, and institutional dimensions, as well as social systems and systems. The policy has been able to encourage behavioral changes in PGOT, improve organizational performance, create public order, and strengthen cross-sectoral collaboration. However, the policy's effectiveness is not evenly distributed and requires strengthening in guidance, coordination, and supervision for greater sustainability.

Keywords: Banyumas Regency, PGOT, Policy.

Abstrak

Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia karena berkaitan dengan kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan, dan lemahnya perlindungan sosial. Di Kabupaten Banyumas, meskipun jumlah PGOT menunjukkan tren menurun dari 1.249 orang pada tahun 2021 menjadi 837 orang pada tahun 2024, efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat masih perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak terhadap individu, organisasi, masyarakat, serta sistem sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat terhadap penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap dimensi individu, organisasi, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mampu mendorong perubahan perilaku PGOT, meningkatkan koordinasi dan kinerja organisasi pelaksana, memperkuat ketertiban sosial masyarakat, serta mengembangkan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan PGOT. Penelitian ini menghasilkan sintesis berupa Model Penanganan PGOT Terintegrasi Berbasis Rehabilitasi Sosial Kolaboratif yang menekankan pentingnya rehabilitasi sosial, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan sinergi antaraktor sebagai strategi penanganan PGOT yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Kabupaten Banyumas.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah menempatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dengan berlandaskan pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Namun, kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia membuat penanganannya seringkali tidak menyeluruh dan kurang terpadu. Kondisi ini justru memperumit masalah kesejahteraan sosial itu sendiri.

Salah satu permasalahan yang masih menonjol adalah keberadaan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) yang menjadi fenomena sosial di berbagai daerah. Kehadiran mereka di ruang publik tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti terganggunya ketertiban, pelanggaran norma, serta potensi kriminalitas (Moni & Susilo, 2023). Di sisi lain, PGOT sering mendapat stigma negatif sebagai beban masyarakat dan pengganggu ketertiban (Bharoto & Nursahidin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa PGOT merupakan kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan kesejahteraan sosial, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan dalam menjangkau masyarakat paling rentan. Penelitian dari Sihombing & Yuliani (2020) juga menemukan bahwa permasalahan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, serta rendahnya keberfungsian sosial individu.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

dan sosial warga negara. Regulasi ini menjadi dasar dalam penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT). Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah PGOT di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maryatun & Nulhaqim (2020) yang menyatakan belum efektifnya implementasi dalam penanganan PGOT di Jawa Tengah yang juga harus berperan baik dalam penerimaan, kreatif, demokrasi, kepercayaan, perencanaan pengorganisasian, pendelegasian dan pembuatan keputusan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial.

Kondisi yang cukup serius di tingkat provinsi juga tercermin di tingkat kabupaten, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah telah berupaya menanggulangi berbagai bentuk penyakit masyarakat melalui kebijakan daerah. Upaya tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan, penertiban, pembinaan, serta rehabilitasi sosial terhadap perilaku dan aktivitas masyarakat yang dianggap menyimpang dari norma hukum, agama, dan sosial. Di dalamnya mencakup pengaturan mengenai prostitusi, penyalahgunaan minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta keberadaan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT). Selain itu, Perda ini menjadi dasar bagi Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan penertiban, pembinaan, dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Isu PGOT menjadi perhatian penting karena bersifat kompleks dan berkaitan dengan dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Berbeda dengan penyakit masyarakat lain, PGOT berakar pada kemiskinan struktural, keterbatasan akses kerja, dan lemahnya perlindungan sosial, sehingga penanganannya tidak cukup melalui penertiban saja, tetapi memerlukan kebijakan berkelanjutan dan pemulihan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Celesta &

Wijayanti (2026) yang menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilakukan pemerintah daerah memang mampu mengurangi keberadaan pengemis dan gelandangan di ruang publik dalam jangka pendek, namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah PGOT secara berkelanjutan. Menurut Lestari et al. (2026) menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan PGOT yang berorientasi pada pendekatan represif cenderung menghasilkan efektivitas yang rendah karena hanya menyentuh gejala permasalahan.

Selain itu, PGOT menimbulkan dilema karena dipandang sebagai pelanggar ketertiban sekaligus kelompok rentan yang perlu dilindungi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 melarang praktik mengemis dan aktivitas berkeliaran tanpa tujuan, serta menjadi dasar hukum penindakan dan pembinaan PGOT. Pasal-pasal dalam Perda ini mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran tersebut, serta menegaskan kewenangan aparat seperti Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan penertiban dan pembinaan.

Namun, penanganan PGOT selama ini masih bersifat reaktif dan insidental, belum menyentuh akar permasalahan sosial (Pazqara & Kusumaningsih, 2021). Dengan kata lain, meskipun regulasi sudah tersedia, efektivitas implementasinya masih diragukan. Oleh karena itu, penting menilai dampak kebijakan tidak hanya dari penurunan jumlah PGOT, tetapi juga dari perubahan perilaku, kinerja lembaga, respons masyarakat, serta penguatan sistem sosial agar efektivitas Perda di Kabupaten Banyumas dapat dipahami secara lebih komprehensif. Berikut adalah data jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2024.

Tahun	Penge- mis		Geland- angan		Orang Terlantar		Total
	L	P	L	P	L	P	
2020	14	8	5	14	354	790	1185
2021	23	22	20	12	362	810	1249
2022	22	22	20	11	297	668	1040
2023	21	22	23	9	292	648	1015
2024	19	17	21	9	243	528	837

Sumber: Banyumas Dalam Angka

Data PGOT di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan pada awal periode, dengan puncak tahun 2021 sebanyak 1.249 orang, kemudian menurun hingga 837 orang pada 2024 (sekitar 33%). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya angka lansia terlantar, yang merupakan kelompok dominan dalam keseluruhan data PGOT. Berikut jabaran jumlah lansia terlantar Kabupaten Banyumas

Tabel 2. Jumlah lansia terlantar Kabupaten Banyumas 2020-2024

Tahun	Jumlah
2020	2.150
2021	2.280
2022	2.120
2023	1.980
2024	1.850

Sumber: Banyumas Dalam Angka

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan angka lansia terlantar dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2021 dikarenakan kondisi Covid-19 di tahun 2020. Sementara pada tahun berikutnya kondisi tersebut menurun secara konsisten.

Sementara itu, kategori pengemis dan gelandangan cenderung stagnan, meskipun juga mengalami penurunan ringan dalam dua tahun terakhir. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan, namun tetap perlu dievaluasi apakah penurunan tersebut merupakan hasil langsung dari kebijakan yang diterapkan atau disebabkan oleh faktor lain.

Meskipun terjadi penurunan jumlah PGOT dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah diterapkan. Efektivitas implementasi Perda ini masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait dengan konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kelompok rentan seperti PGOT. Menurut Mozin et al. (2025) menyatakan evaluasi kebijakan menjadi hal penting dalam

menciptakan keberhasilan dan keberlanjutan dari sebuah kebijakan yang dibuat untuk perubahan kondisi sosial masyarakat.

Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat dalam menekan angka PGOT di Kabupaten Banyumas. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program yang telah dijalankan, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran, terarah, dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sosial serupa.

A. Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik

Pasolong (2021) mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah interaksi serta kolaborasi antara individu maupun lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Definisi ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tujuan negara dapat tercapai.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik berperan penting dalam menjembatani proses politik dengan realitas pelayanan masyarakat. Administrasi publik berfungsi menghubungkan keputusan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan pelaksanaannya dalam berbagai program dan layanan publik (Choirulsyah & Azhar, 2024). Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek manajerial birokrasi, tetapi juga memastikan agar setiap kebijakan benar-benar diwujudkan dalam tindakan konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dari uraian tersebut, mempertegas bahwa kebijakan publik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi publik. Administrasi publik berperan sebagai instrumen pelaksana, sedangkan kebijakan publik menjadi arah atau pedoman yang harus dijalankan.

Kebijakan publik secara umum dipahami sebagai bentuk tindakan pemerintah yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik dalam bentuk peraturan maupun pengambilan keputusan. Dalam

pelaksanaannya, kebijakan publik merupakan produk dari proses politik dalam sistem pemerintahan yang berisi serangkaian langkah yang harus diambil oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara (Sahya, 2014).

B. Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, baik dalam bentuk aturan maupun keputusan yang ditetapkan. Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Handoyo, 2012). Menurut Dye (1976), "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*".

Menurut Dye (1976) kebijakan publik pada dasarnya adalah tindakan pemerintah yang selalu memiliki tujuan tertentu. Sementara itu, Friedrich (2000) mendefinisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan dan kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan usulan kebijaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu (Qomariyah, 2024).

Dye (1976) menguraikan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas enam tahapan, yaitu:

- 1) Identifikasi masalah (*problem identification*)
- 2) Penetapan Agenda (*agenda setting*)
- 3) Perumusan usul kebijakan (*policy formulation*)
- 4) Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*)
- 5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- 6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

C. Evaluasi Dampak Kebijakan

Secara umum, istilah evaluasi kerap diartikan serupa dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian peringkat (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berhubungan

dengan upaya memperoleh informasi tentang standar, efektivitas, atau manfaat dari hasil yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan (Dunn, 2015). Menurut Permatasari (2020) menyatakan evaluasi kebijakan digunakan untuk melihat apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan, sehingga evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga pada setiap tahapan proses kebijakan.

Terdapat sejumlah metode dapat digunakan untuk menilai program maupun kebijakan yang telah dilaksanakan, menurut Finsterbusch & Motz (1980) metode tersebut diantaranya:

- 1) *Single program after-only*
- 2) *Single program before-after*
- 3) *Comparative after-only*
- 4) *Comparative before-after*

D. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria: a) mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; b) berpakaian kumuh dan compang camping; c) berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan d) memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum (Salsabila et al., 2022). Kriteria: a) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap; c) tanpa penghasilan yang tetap; dan d) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Selain pengemis dan gelandangan, kategori terakhir dalam PGOT adalah orang

terlantar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 disebutkan bahwa Orang terlantar adalah individu yang, karena faktor-faktor tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik dalam aspek fisik, mental maupun sosial. Adapun Kriterianya: a) tidak terpenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan; dan b) mengalami keterlantaran dalam aspek psikologi dan sosial.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian, sedangkan pengolahan datanya dilakukan secara numerik atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Suardi, 2019). Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian ini mencakup empat kelompok utama yang merepresentasikan kategori dampak kebijakan penanggulangan PGOT di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas yang berjumlah 1.847.097 jiwa. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *multistage random sampling* dari Sekaran & Bougie (2016) yaitu prosedur pemilihan sampel melalui beberapa tahap penyaringan. Dengan taraf kesalahan 10%, maka jumlah sampel yang dapat diambil adalah 100 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Teknik statistika untuk pengujian Hipotesis Penelitian menggunakan teknik *Wilcoxon Match Pairs Test* atau *Wilcoxon Signed Ranks Test*.

Hipotesis Penelitian

H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan jumlah PGOT antara sebelum dan sesudah kebijakan.

H_1 : Terdapat perbedaan signifikan jumlah PGOT antara sebelum dan sesudah kebijakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Individu

Tabel 2. Hasil Uji Wilcoxon Dampak Individu

Test Statistics ^a	
	AF_DI - BEF_DI
Z	-8.101 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Primer diolah 2026

Pada Tabel 2, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka 0,000. Sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan statistik, nilai signifikansi yang lebih kecil dari (0,05) ($0,000 < 0,05$) memberikan dasar kuat bahwa Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sah bahwa terdapat dampak yang signifikan dari kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat terhadap dimensi individu PGOT di Kabupaten Banyumas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengemis dan gelandangan melalui perubahan perilaku kelompok sasaran yang menjadi lebih mandiri dan berkurangnya kecenderungan untuk kembali melakukan aktivitas mengemis di ruang publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Maryatun & Nulhaqim (2020) yang menyimpulkan bahwa penanganan PGOT akan lebih efektif apabila tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga disertai rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan keberfungsian sosial individu. Temuan ini juga didukung oleh Lestari et al. (2026) yang menemukan bahwa program pembinaan dan pendampingan sosial dapat mendorong perubahan perilaku serta meningkatkan kesiapan PGOT untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards (1980), keberhasilan

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah dijalankan melalui komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana dalam melaksanakan pembinaan kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu, penurunan jumlah pengemis dan gelandangan di Kabupaten Banyumas tidak hanya mencerminkan keberhasilan penertiban secara administratif, tetapi juga mengindikasikan adanya perubahan sosial yang menjadi tujuan utama dari kebijakan penanggulangan PGOT.

B. Dampak Organisasi

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Dampak Organisasi

Test Statistics ^a	
	AF_DO - BEF_DO
Z	-7.897 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Primer diolah 2026

Pada Tabel 3, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat berpengaruh signifikan terhadap dimensi organisasi di Kabupaten Banyumas. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 telah mampu memperkuat tata kelola organisasi pelaksana melalui pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi antarinstansi yang lebih terstruktur, serta peningkatan responsivitas aparatur dalam menangani PGOT. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edwards (1980) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi yang efektif antar pelaksana.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nathan (2025) yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas organisasi dan kejelasan kewenangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan

kebijakan sosial di tingkat daerah. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh kebijakan terhadap dimensi organisasi lebih kuat dibandingkan perubahan pada aspek perilaku individu PGOT. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi lebih cepat menghasilkan perubahan pada sistem kerja dan mekanisme kelembagaan dibandingkan perubahan sosial pada kelompok sasaran yang umumnya memerlukan waktu lebih panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan.

C. Dampak Masyarakat

Tabel 4 Hasil Uji Wilcoxon Dampak Masyarakat

Test Statistics ^a	
	AF_DM - BEF_DM
Z	-7.461 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Primer diolah 2026

Hasil pengujian pada Tabel 4, menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi (0,05). Secara statistik, hasil ini mempertegas bahwa Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat terhadap dimensi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Penolakan Hipotesis Nol (H_0) pada dimensi masyarakat menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai merasakan berkurangnya keberadaan PGOT

di sejumlah titik strategis sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berlangsung dengan lebih kondusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Moni & Susilo (2023) yang menyatakan bahwa penanganan PGOT yang dilakukan secara terintegrasi dapat meningkatkan ketertiban sosial sekaligus memperkuat persepsi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Maryatun & Nulhaqim (2020) bahwa penanganan PGOT tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum, tetapi juga mengembalikan keberfungsian sosial kelompok sasaran melalui rehabilitasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya perubahan persepsi masyarakat yang tidak lagi memandang penanganan PGOT semata-mata sebagai upaya penertiban atau pembersihan jalanan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menghasilkan dampak fisik berupa berkurangnya PGOT di ruang publik, tetapi juga menghasilkan dampak sosial berupa meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kesejahteraan sosial.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan Edwards (1980), kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah telah berjalan cukup efektif sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya tercermin dari perubahan kondisi lapangan, tetapi juga dari terbentuknya dukungan sosial masyarakat terhadap upaya penanganan PGOT yang lebih humanis dan berkelanjutan.

D. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Tabel 5. Hasil Uji Wilcoxon Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Test Statistics ^a	
	AF_DL - BEF_DL
Z	-7.564 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Primer diolah 2026

Pada Tabel 5, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka 0,000, yang berarti jauh di bawah ambang batas 0,05. Hasil pengujian statistik ini secara tegas menyatakan bahwa Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat terhadap dimensi lembaga atau sistem sosial di Kabupaten Banyumas.

Secara analisis sosiologis, diterimanya hipotesis ini membuktikan bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2020 telah menjadi katalisator dalam membangun ekosistem penanganan PGOT yang lebih terorganisir. Kerja sama antara instansi pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi sosial kini memiliki landasan hukum yang lebih jelas, sehingga kolaborasi yang terjalin tidak lagi bersifat insidental melainkan menjadi sebuah sistem yang terlembagakan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan PGOT tidak hanya mengandalkan satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif dalam sistem sosial masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ansell & Gash (2008) yang menegaskan bahwa keberhasilan penanganan masalah publik yang kompleks sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antaraktor yang didasarkan pada tujuan bersama, kejelasan peran, dan komitmen kelembagaan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Anita & Nurmasari (2024) yang menunjukkan bahwa permasalahan PGOT tidak dapat diselesaikan

hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena akar permasalahannya berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan regulasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu menginstitusionalisasikan kerja sama lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menghasilkan perubahan pada tingkat tata kelola, di mana kolaborasi yang sebelumnya bersifat ad hoc atau insidental berkembang menjadi pola kerja yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam perspektif collaborative governance, temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tindakan pemerintah sebagai pelaksana utama, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam membangun jaringan kerja sama yang mampu mengintegrasikan sumber daya dan kapasitas berbagai aktor untuk mencapai tujuan penanganan PGOT secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Evaluasi Dampak Kebijakan

Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon Dampak Kebijakan

Test Statistics ^a	
	total_after - total_before
Z	-8.412 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data Primer diolah 2026

Berdasarkan data pada Tabel 6, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000. Nilai tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga secara statistik Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial di Kabupaten Banyumas. Perbedaan skor antara sebelum dan sesudah kebijakan mencerminkan adanya perubahan nyata yang dapat diukur secara empiris.

Diterimanya hipotesis pada pengujian keseluruhan variabel menandakan bahwa

kebijakan yang diimplementasikan mampu mendorong perubahan sosial secara terintegrasi. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek individu PGOT, tetapi juga pada peningkatan kinerja aparatur pelaksana, respons masyarakat, serta penguatan sistem sosial secara umum. Dominannya nilai *positive ranks* dalam hasil pengujian mempertegas bahwa kebijakan ini bergerak ke arah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anjani & Maunah (2022) bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terjadi apabila berbagai unsur dalam sistem sosial, seperti individu, organisasi, dan masyarakat, mampu berfungsi secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini juga mendukung penelitian Maryatun & Nulhaqim (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan penanganan PGOT tidak hanya ditentukan oleh upaya penertiban, tetapi juga oleh efektivitas rehabilitasi sosial, koordinasi kelembagaan, dan dukungan lingkungan sosial. Dominannya nilai *positive ranks* dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan perubahan ke arah yang lebih baik setelah implementasi kebijakan, sehingga mengindikasikan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan yang dihadapi di lapangan. Temuan ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan dampak pada tingkat administratif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan pada aspek sosial yang lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam menangani masalah sosial yang kompleks, seperti PGOT, memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 berdampak signifikan dalam penanggulangan PGOT melalui perubahan individu, peningkatan kinerja

organisasi, kondisi sosial masyarakat, dan kerja sama lintas sektor. Namun, efektivitas jangka panjang masih bergantung pada pembinaan, koordinasi, dan pengawasan yang konsisten.

1) Dampak Individu

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 berdampak positif pada individu PGOT melalui perubahan perilaku, peningkatan kemandirian, dan kesadaran menjaga ketertiban. Namun, dampaknya belum merata sehingga keberhasilan masih bergantung pada keberlanjutan pendampingan dan pemberdayaan.

2) Dampak Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan responsivitas, koordinasi, dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial. Namun, dampaknya belum merata sehingga masih diperlukan penguatan sinergi lintas sektor dan perbaikan mekanisme birokrasi.

3) Dampak Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 berdampak positif pada masyarakat dengan meningkatnya ketertiban, rasa aman, dan pemahaman bahwa penanganan PGOT bersifat rehabilitatif. Namun, dampaknya belum merata sehingga perlu pengawasan dan sosialisasi yang konsisten.

4) Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 memperkuat kerja sama lintas sektor sehingga penanganan PGOT lebih terpadu dan sistematis. Namun, efektivitasnya belum merata sehingga perlu penguatan komunikasi antar-lembaga agar sinergi berjalan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak hanya memberikan pengaruh pada sasaran kebijakan secara langsung, tetapi juga berdampak pada kinerja organisasi pelaksana serta tatanan sosial yang lebih luas.

1. Sintesis berupa Model Penanganan PGOT Terintegrasi Berbasis Rehabilitasi Sosial Kolaboratif, yaitu pendekatan yang menempatkan rehabilitasi sosial sebagai inti kebijakan dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Model ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung berfokus pada penertiban, karena menekankan keterhubungan antara perubahan perilaku individu, kapasitas organisasi pelaksana, dukungan sosial masyarakat, dan sinergi lintas sektor sebagai satu kesatuan sistem.
2. Pada tingkat organisasi, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui forum kolaboratif yang melibatkan Dinas Sosial, Satpol PP, pemerintah desa, organisasi sosial, dan dunia usaha.
3. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya transformasi persepsi masyarakat terhadap PGOT dari objek penertiban menjadi subjek pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial agar tercipta dukungan sosial yang lebih kuat.
4. Penelitian ini memperkaya kajian Administrasi Publik dengan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sosial lebih tepat dipahami melalui pendekatan sistemik yang menghubungkan dimensi individu, organisasi, masyarakat, dan kelembagaan secara simultan. Temuan ini memperluas perspektif implementasi kebijakan yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek birokrasi, dengan menempatkan kolaborasi dan rehabilitasi sosial sebagai faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan penanganan PGOT.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada seluruh insan yang membantu menyelesaikan artikel ini hingga terbit. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., & Nurmasari, N. (2024). Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 442–462.
- Anjani, S. Y., & Maunah, B. (2022). Perubahan sosial serta upaya menjaga kesinambungan masyarakat. *Jurnal Pendidikan IPS*, 12(2), 49–56.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 18(4), 543–571. <http://www.jstor.org/stable/25096384>
- Bharoto, R. M. H., & Nursahidin, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Dan Psikotik Jalanan Di Kota Cirebon*.
- Celesta, A. A., & Wijayanti, T. (2026). Kesenjangan Struktural antara Penegakan Represif dan Rehabilitasi Sosial Berkelanjutan dalam Penanganan Kelompok Perkotaan yang Terpinggirkan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 15(1), 143–159.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. routledge.
- Dye, T. R. (1976). *Policy Analysis: What Governments Do, why They Do It, and what Difference it Makes*. University of Alabama Press. <https://books.google.co.id/books?id=V2ZxfSCu8xkC>
- Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. In *Congressional Quarterly Press*. Congressional Quarterly Press.
- Finsterbusch, K., & Motz, A. B. (1980). *Social research for policy decisions*. Wadsworth Publishing Company.
- Friedrich, C. J. (2000). Public policy and the nature of administrative responsibility. *The Science of Public Policy*.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323, 35–36.
- Lestari, D. A., Priyanto, H., & Permatasari, S. J. (2026). Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pengamen Dan Pengemis Di Ruang Publik. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 8(1), 36–51.

- Maryatun, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Peran Pimpinan Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (Pgot) Mardi Utomo Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Untuk Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 143–149.
- Moni, N., & Susilo, K. D. (2023). Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Pengemis dan Gelandangan di Pondok Sosial Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(1), 1–10.
- Mozin, S. Y., Dumbela, U. S., Lestari, D. A., Ramadhani, R., & Noho, N. N. (2025). Peran Statistik Administrasi Dalam Evaluasi Kebijakan Publik: Studi Literatur. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), 105–116.
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591.
- Pasolong, H. (2021). *Kepemimpinan birokrasi*. repository.poliupg.ac.id.
<http://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/52/1/Kepimimpinan%282021%29Gabungan.pdf>
- Pazqara, E. W., & Kusumaningsih, O. (2021). Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 18(1).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Susunan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Qomariyah, E. (2024). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Erni Qomariyah.
- Sahya, A. (2014). Kebijakan publik. *Bandung: Pustaka Setia*, 251.
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=Ko6bCgAAQBAJ>
- Sihombing, E. A. P., & Yuliani, D. (2020). Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di pulau jawa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2(2).
- Suardi, W. I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. *Adi Karya Mandiri*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 dan 34.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.